



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 1

Tahun : 2021

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berKTP, berdomisili di Gunungkidul yang menghadapi masalah hukum.

4. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan dan memberikan Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
6. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
7. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
10. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi Bantuan Hukum.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gunungkidul.
13. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBD untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
14. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh menteri sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- d. menjamin kepastian Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
- e. mewujudkan tepat sasaran pemberian dana Bantuan Hukum yang berasal dari APBD.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pelayanan Bantuan Hukum.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pelayanan Bantuan Hukum.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. menyusun rencana Anggaran Bantuan Hukum;
 - c. mengelola Anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan

- d. mengawasi dan memastikan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Jenis Bantuan Hukum

Pasal 5

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi litigasi dan non litigasi.

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat:
 1. penyidikan; dan/atau
 2. penuntutan.
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- (2) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi perkara:
 - a. perdata;
 - b. pidana; dan
 - c. Tata Usaha Negara.

Pasal 7

Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum.

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi hanya dapat dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Bagian Ketiga

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan basis data terpadu yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Bagian Keempat
Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. telah lolos Verifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum berhak untuk:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan pemberian Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 14

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
 - b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
 - c. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemutusan perjanjian kerja sama.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis yang ditandatangani atau cap jari kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. identitas pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum; dan
 - c. menyerahkan fotokopi atau salinan dokumen yang berkenaan dengan Perkara;
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan permohonan secara lisan.

- (4) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum dan ditandatangani atau cap jari oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 16

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 17

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak terdaftar dalam basis data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), pemohon Bantuan Hukum melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan rekomendasi dari Lurah.

Bagian Kedua

Verifikasi

Pasal 18

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerima Bantuan Hukum memberikan surat kuasa khusus kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pelayanan Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan paling sedikit:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - b. jenis Bantuan Hukum yang diberikan.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa berkas permohonan dan memberikan jawaban penerimaan atau penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang pelayanan Bantuan Hukum.
- (2) Perkara yang telah mendapatkan dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBN atau APBD DIY tidak dapat dibiayai dari APBD.

Pasal 21

Penyaluran dana Bantuan Hukum diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bantuan Hukum Litigasi diberikan per tahapan penanganan Perkara; dan
- b. Bantuan Hukum Nonlitigasi diberikan per kegiatan.

Pasal 22

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi diberikan per tahapan penanganan Perkara setelah Pemberi Bantuan Hukum :
 - a. menyelesaikan Perkara sesuai tahapan proses beracara; dan
 - b. menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.

- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan dalam:
- a. perkara pidana, meliputi:
 1. penyidikan dan persidangan di pengadilan tingkat I;
 2. persidangan tingkat banding;
 3. persidangan tingkat kasasi, dan
 4. peninjauan kembali;
 - b. perkara perdata, meliputi:
 1. upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I;
 2. putusan pengadilan tingkat banding;
 3. putusan pengadilan tingkat kasasi, dan
 4. peninjauan kembali;
 - c. perkara tata usaha negara, meliputi:
 1. sidang persiapan dan/atau putusan pengadilan tingkat I;
 2. putusan pengadilan tingkat banding;
 3. putusan pengadilan tingkat kasasi, dan
 4. peninjauan kembali.

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Bagian Ketiga

Pembayaran

Pasal 24

- (1) Pembayaran dana Bantuan Hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan, penyaluran dan pembayaran Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 25

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan:

- a. realisasi penggunaan Anggaran Bantuan Hukum kepada penyelenggara Bantuan Hukum per tahapan atau per kegiatan dan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
- b. program Bantuan Hukum yang meliputi:
 1. perkembangan penanganan perkara Litigasi;
 2. perkembangan kegiatan Nonlitigasi; dan
 3. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 26

- (1) Laporan perkembangan penanganan perkara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 1, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian; dan/atau
 - b. salinan putusan perkara.
- (2) Laporan perkembangan kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b angka 2, harus melampirkan paling sedikit:
 - a. laporan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
 - b. bukti dukung pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bimtek penyusunan realisasi anggaran; dan/atau
 - b. rapat koordinasi organisasi bantuan hukum.

Pasal 28

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan;
 - b. instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan/atau
 - d. instansi yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 29

- (1) Pengawas melaporkan hasil temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 16 Februari 2021
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 16 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (1, 3/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Jaminan kepada masyarakat tidak mampu/miskin atas hak konstitusionalnya belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, oleh karena itu tanggung jawab pemerintah daerah harus diimplementasikan melalui pembentukan peraturan daerah.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terlambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Beberapa pokok materi yang diatur dalam peraturan daerah ini antara lain mengenai pengertian Bantuan Hukum, penerima Bantuan Hukum, pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban bantuan hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akses keadilan” adalah kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan, atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan dan di luar peradilan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang atau kelompok orang miskin” adalah penduduk miskin yang berdomisili paling singkat 3 (tiga) bulan di Kabupaten Gunungkidul dan memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga Kabupaten Gunungkidul.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “basis data terpadu” adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana Program.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kelancaran” adalah memberikan penjelasan dan/atau keterangan serta bukti-bukti.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa Fakultas Hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum” adalah program investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “identitas” antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan KTP dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik adalah Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 73